



**P U T U S A N**  
**No. 447 K/PDT/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GEDE DAJI WIBAWA, bertempat tinggal di Dusun Karma, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada MADE MULIADI, SH. Advokat, berkantor di Jalan Ki Barak Panji No. 234 X, Desa Panji, Singaraja, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat /Pembanding;

m e l a w a n

MADE SARKA, bertempat tinggal di Dusun Karma, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL BULELENG, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 14, Singaraja, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan saudara satu ayah, akan tetapi lain ibu;

Bahwa ayah/Bapak Penggugat dan Tergugat bernama

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Pasek (almarhum), ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, seluas : 32.300 M<sup>2</sup> pipil No. 34 persil No. 74, Klas 42 sertifikat No. 30 yang terbit tahun 2000 tercatat atas nama GEDE DAJI WIBAWA/Tergugat, yang sekarang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : tanah milik ibu Kunti Rai ;
- Sebelah Timur : Got, jalan, lapangan Golf ;
- Sebelah Selatan : Got, jalan ;
- Sebelah Barat : Got, jalan Raya Singaraja – Denpasar;

yang selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa;

Bahwa, tanah sengketa tersebut secara defacto telah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, dimana di bagian Timurnya, telah dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, sedangkan sebagian lagi dari tanah sengketa yang teruraikan dalam posita angka 2 tersebut di atas, ± setengah dari luas : 32.300 M<sup>2</sup> di bagian sebelah baratnya telah Penggugat kuasai, kerjakan, hasil dan tempati dengan mendirikan bangunan rumah dan tempat sembahyang dari semenjak Nyoman Pasek masih hidup sampai sekarang, yaitu tepatnya batas-batas tanah tersebut, Penggugat kuasai adalah di sebelah :

- Barat : Got, jalan Raya Singaraja – Denpasar;
- Utara : tanah milik ibu Kunti Rai ;
- Timur : Bagian dari tanah sengketa yang dikuasai Tergugat ;
- Selatan : Got, jalan ;

Bahwa, atas Penguasaan tanah yang telah disebutkan pada posita angka ke 4 (ke empat) tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2004, pernah berperkara di Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu dalam putusan perkara No : 03/Pdt.G/2004/PN.Sgr, tanggal 10 Juni 2004, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat  
berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi yang amar putusannya berbunyi :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama Penggugat, pipil No. 34 , persil No. 74 Klas 42, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 dengan batas - batas tanah sengketa :
  - sebelah Utara : tanah Penggugat yang digarap Tergugat;
  - sebelah Timur : tanah Penggugat yang digarap Tergugat;
  - sebelah Selatan : tanah Penggugat yang digarap Tergugat;
  - sebelah Barat : Jalan raya Singaraja - Denpasar ;

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat yang tinggal di atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar rumah tinggal milik Tergugat sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia (seperti semula) ;
6. Menolak petitum selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KONVENSI REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Mei 2006 Nomor 2234 K/Pdt/2005 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120 Pdt/2004/PT.Dps, tanggal 31 Januari 2005 dimana putusan Pengadilan Tinggi Denpasar amarnya berbunyi :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Juni 2004 Nomor 03/Pdt.G/2004/PN.Sgr, yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan hukum perkawinan antara almarhum Nyoman Pasek dengan Ketut Seranti almarhum yang dilakukan antara tahun 1950/1951 di Desa Pancasari yang dahulu bernama Desa Benyah dengan upacara mebeakaonan adalah sah menurut agama/adat Hindu;
- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah anak yang sah lahir dari Perkawinan antara almarhum Nyoman Pasek dengan almarhum Ketut Seranti;
- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang berhak terhadap harta benda peninggalan almarhum Nyoman Pasek ;
- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas tanah yang telah terbit sertifikatnya (SHM) No. 30 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi seperti tersebut dalam posita ke 5 dalam gugatan Rekonvensi

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Bahwa, oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.120 Pdt/2004/PT.Dps. tanggal 31 Januari 2005, yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No : 2234 K/Pdt/2005, tanggal 31 Mei 2006, belum ada dimohonkan cacat yuridis terhadap Sertifikat Hak Milik No. 30 atas tanah sengketa, sehingga seolah-olah Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama Tergugat masih berlaku, sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Mei 2006 Nomor 2234 K/Pdt/2005 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120 Pdt/2004/PT.Dps. tanggal 31 Januari 2005, dimana Penggugat adalah berhak terhadap tanah sengketa, demikian pula dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120 Pdt/2004/PT.Dps. tanggal 31 Januari 2005 pada halaman 7 alenia 6 sampai halaman 8 disebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Nyoman Pasek meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001 maka warisan baru terbuka sejak tanggal tersebut, sehingga pemberian harta berupa sebidang tanah yang sudah disertifikatkan atas nama anaknya yang bernama Gede Daji Wibawa (Sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng) menjadi batal demi hukum, karena didalam pertimbangan di atas ahli waris Nyoman Pasek tidak hanya Gede Daji Wibawa (Penggugat Konvensi), tetapi Made Sarka (Penggugat Konvensi) juga sebagai ahli waris;

Pada halaman 8 alenia ke dua disebutkan : "Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P. 2 berupa Sertifikat Hak

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 30 atas nama Gede Daji Wibawa menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena tanah yang tersebut di dalam sertifikat tersebut menjadi hak dari Gede Daji Wibawa dan Made Sarka”;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Pancasari atas nama Tergugat/Gede Daji Wibawa, sehingga Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Pancasari atas nama Tergugat/Gede Daji Wibawa, sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan angka ke 2 (dua) adalah cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku terhadap tanah sengketa;
- Menyatakan hukum tanah yang telah dikuasai selama ini oleh Penggugat seperti yang diuraikan dalam posita ke-4 (empat) dalam gugatan ini adalah menjadi bagian hak Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

ATAU :Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan dari Penggugat ;

Bahwa peralihan hak dari almarhum I Nyoman Pasek kepada Tergugat berdasarkan Pemberian atau dalam Lembaga Adat Bali disebut "JIWA DANA" dan bukan karena menerima warisan. Oleh karena peralihan hak atas dasar Jiwa Dana sehingga dalam proses peralihan berdasarkan AKTA HIBAH dan bukan berdasar akta waris hal mana sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 241/1999 tertanggal 26 April 1999 yang dibuat di Notaris DARMA TANAYA, SH. sedangkan dalam perkara terdahulu dimana akta hibah sebagai dasar peralihan hak tidak pernah dibatalkan. Sehingga dengan demikian, putusan Pengadilan yang terdahulu yakni putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/PDT/2004/PT.DPS. Jo. Putusan MA No. 2234 K/Pdt/2005 adalah cacat yuridis ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung sebagai dimaksud di atas dimana salah satu amarnya menyatakan bahwa : Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat sekarang berhak atas tanah yang telah terbit sertifikatnya (SHM) No.30 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi seperti tersebut dalam posita ke 5 dalam gugatan Rekonvensi ini. Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya yakni fakta halaman 8 alinea kedua disebutkan bahwa dengan demikian bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.30 atas nama Gede Daji Wibawa menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena tanah yang tersebut di dalam sertifikat tersebut menjadi hak dari Gede Daji Wibawa dan Made Sarka. Jadi amar putusan tersebut bukan berarti tanah sengketa menjadi bagian hak Penggugat sendirian. Sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah di tolak menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Pengadilan di Indonesia tidak menganut "Asas Preseden" maka seharusnya Pengadilan Negeri Singaraja membatalkan putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dimaksud di atas karena kedua putusan Pengadilan tersebut mengandung

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat yuridis dan disamping itu putusan dimaksud dimana salah satu amarnya seperti terurai dalam angka 3 diatas tidak menganut azas litis decesoir karena masih dapat ditafsirkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Singaraja supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan putusan Mahkamah Agung No. 2234 K/Pdt/2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/PDT/2004/PT. DPS mengandung cacat yuridis dan batal demi hukum karenanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Sgr. tanggal 11 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Pancasari atas nama Gede Daji Wibawa adalah cacat hukum;
3. Menyatakan hukum sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas:
  - Barat : Got, jalan Raya Singaraja – Denpasar;
  - Utara : tanah milik ibu Kunti Rai ;
  - Timur : Bagian dari tanah sengketa yang dikuasai Tergugat ;
  - Selatan : Got, jalan ;adalah bagian hak Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus ribu sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar No. 82/PDT/2008/PT.DPS tanggal 25 September 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2008 sebagaimana ternyata akta permohonan kasasi No. 79/Pdt.G/2007/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2008;

Bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 03 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, yaitu tentang asal hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama Gede Daji

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawa/Pemohon Kasasi semula  
Tergugat/Pembanding antara hak yang  
diperoleh berdasarkan hibah atau hak  
yang diperoleh Pemohon dari warisan;

Bahwa membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang pertimbangan hukumnya digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mengartikan dan mengklasifikasikan Hak Milik atas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 30 seakan-akan diperoleh dari pewarisan alm. I Nyoman Pasek tapi yang benar adalah hak milik atas tanah tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan pemberian melalui Hibah dari ayahnya semasa hidup, yaitu I Nyoman Pasek. Untuk mudahnya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diketahui pada pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo halaman 11 paragraf 5 baris ke-6 yang menyebutkan, bahwa "tanah yang sudah besertifikat dengan Nomor 30/Desa Pancasari adalah peninggalan dari alm. I Nyoman Pasek .... " Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana dikuatkan Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru dalam menerapkan hukum oleh karena telah mengabaikan fakta sidang berupa jawaban berikut bukti- bukti dari Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Buleleng) yang pada pokoknya menjawab dan menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 30 atas Gede Daji Wibawa/Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding adalah berdasarkan Akta Hibah No. 240/1999 tanggal 26 April 1999;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pula digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru dalam penerapan hukum oleh karena putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No.30 atas nama Gede Daji Wibawa/Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dinyatakan cacat yuridis. Sedangkan akta hibah sebagai

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penerbitan sertifikat tersebut belum pernah dimintakan pembatalan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding, sehingga semestinya terlebih dahulu pembatalan terhadap Akta Hibah No. 240/1999 tanggal 26 April 1999;

Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata mengatur bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Bahwa tanah sengketa yang telah dihibahkan oleh alm. I Nyoman Pasek semasa hidupnya kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding tidak lagi menjadi bagian harta peninggalan alm. I Nyoman Pasek kepada ahli warisnya, sehingga tanah tersebut menjadi diluar perhitungan harta warisan;

Bahwa menunjuk pada petitum poin D gugatan Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding yang mana meminta bahwa tanah sengketa adalah sah bagian hak Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasar dan tanpa alasan yang jelas. Sehingga sepatutnya Majelis Hakim Judex Facti menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 131 IS ayat (4) yang di dalamnya terkandung Asas Penundukan Diri, yaitu orang-orang Indonesia dan Golongan Timur Asing berhak untuk menundukkan diri untuk melakukan perbuatan hukum tertentu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang untuk Golongan Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka itu (Asas Vrijwillige Onderweping). Dengan tindakan alm. I Nyoman Pasek semasa hidupnya yang memberikan hibah kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding merupakan suatu perbuatan yang mengandung pernyataan penundukan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada hukum perdata, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemberian hartanya melalui hibah;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata ditentukan bahwa hibah dilakukan pada saat si penghibah dan si penerima hibah masih hidup;

2. Judex Facti Pengadilan Negeri Singaraja perkara No. 79/PDT.G/2007/PN.Sgr. telah keliru menafsirkan Stelsel Negatif yang berlaku dalam pendaftaran hak milik atas tanah;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Singaraja perkara No. 79/PDT.G/2007/PN. Sgr menyatakan bahwa "bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, khususnya bukti surat T-1, yaitu Akta Hibah No. 240/1999 tertanggal 26 April 1999 menjadi tidak relevan dengan diajukannya bukti P-3 dan P-4 yang sama dengan bukti Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yaitu bukti T-2 dan T-3 maka dengan demikian bukti T-1 harus ditolak;

Bahwa bukti T-1 tersebut adalah Akta Hibah No. 240/1999 tanggal 26 April 1999, merupakan suatu akta otentik, yang semestinya oleh Majelis Hakim tidak perlu diragukan kembali keabsahan mengenai isi dan peristiwa hukum ditentukan dalam akta hibah. Terlebih pemberian akta hibah oleh Pemberi Hibah, sudah secara terang benderang dilakukan semasa masih hidup;

Sedangkan bukti P-3 dan P-4 adalah putusan Pengadilan Tinggi Denpasar perkara No. 120/Pdt/2004/PT. Dps. tanggal 31 Januari 2005 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1242K/Pid./2005 tanggal 02 Juni 2006 hanyalah menunjukkan peristiwa hukum berupa :

- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi adalah anak yang sah lahir dari perkawinan antara alm. Nyoman Pasek dengan alm. Ketut Ranti;
- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang berhak terhadap harta benda peninggalan alm. Nyoman Pasek;

- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas tanah yang telah terbit sertifikatnya (SHM) No. 30 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi, seperti tersebut dalam posita kelima dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas Judex Facti Pengadilan Negeri Singaraja jo. Pengadilan Tinggi Denpasar perkara No. 82/PDT/2008/PT.Dps telah keliru menilai bukti T.I Tergugat (Pemohon Kasasi);

Tentang bukti Turut Tergugat (T.T.1 sampai dengan T.T.13), Hakim dalam perkara a quo telah keliru menafsirkan stelsel negatif yang berlaku dalam pendaftaran hak milik atas tanah berkenaan dengan status kepemilikan atas tanah;

Dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar jo. Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo, pada hal 12, paragraf pertama, menyatakan : ... bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu T.T-1 sampai dengan T.T-13 karena proses pembuatan sertifikat yang didasarkan pada hibah juga dinyatakan tidak relevan karena tanah yang sudah terbit sertifikatnya tersebut sebelumnya adalah peninggalan dari I Nyoman Pasek;

Menimbang bahwa, bahwa tanah besertifikat yang tercantum atas nama I Gede Daji Wibawa (sekarang Pemohon Kasasi) bukanlah otomatis nama yang tercantum saja sebagai pemilik hak walaupun menurut Pasal 29 (e) Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa kalau kita lihat sistem/stelsel pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti secara absolut...dst;

Mencermati ketentuan PP No. 24 tahun 1997, sistem

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftaran hak atas tanah secara menganut sistem/stelsel negatif terbatas, selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);.

Bahwa dari uraian diatas, hak seseorang untuk membuktikan sebaliknya terhadap suatu hak atas tanah yang dibukukan (sertifikat), hanya dimungkinkan dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan dengan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya sertifikat hak milik tersebut.

Bahwa dasar perolehan kepemilikan hak atas tanah SHM No. 30 tahun 2000 Desa Pancasari didasarkan pada itikad baik yaitu melalui hibah antara alm. Nyoman Pasek semasa hidupnya dengan Pemohon Kasasi, penghibahan mana telah dituangkan dalam Akta Hibah No. 240 tanggal 26 April 1999 yang dibuat di hadapan Notaris I Made Dharma Tanaya, SH. kemudian atas dasar hibah tersebut Pemohon mengajukan permohonan penyertifikatan kepada Badan Pertanahan Nasional Buleleng, sehingga dan oleh karenanya terbit Sertifikat Hak Milik No. 30 tahun 2000; Bahwa selama kurun waktu sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, yang mengatur;

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".;

Bahwa waktu daluarsa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 30/Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bila dihitung sejak dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tersebut adalah lima tahun, jadi waktu terakhir dalam mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 30 tahun 2000, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng adalah tahun 2006, namun adapun Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungan dengan status kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 30/Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak karena telah lewat waktu;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim putusannya halaman 12, paragraf ke-4 dimana Majelis Hakim mengutip pendapat Prof. Budi Harsono, SH. untuk digunakan sebagai pertimbangan adalah sangat keliru oleh karena pendapat Prof. Budi Harsono, SH. sebagaimana dalam bukunya Undang-undang Pokok Agraria disampaikan sebelum terbit PP No. 24 tahun 1997. Oleh karena itu pandangan/pendapat Prof. Budi Harsono, SH. tidak dapat dipertahankan sehingga yang harus dipakai Majelis Hakim adalah PP No. 24 tahun 1997;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja dalam perkara a quo halaman 12, paragraf 6-7 yang berpendapat bahwa :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat atas tanah hak milik No. 30 tahun 2000 Desa Pancasari atas nama Gede Daji Wibawa (sekarang Pemohon Kasasi) adalah cacat yuridis dan Penggugat telah mampu membuktikan ketidak benaran atas terbitnya sertifikat tersebut dimana pihak Badan Pertanahan Nasional Buleleng menerbitkan sertifikat tersebut tanpa melakukan penelitian dengan cermat asal-usul serta siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa atas ketidak cermatan dari Badan Pertanahan Nasional Buleleng menerbitkan Sertifikat No. 30 Desa Pancasari atas nama Gede Daji Wibawa (sekarang Pemohon Kasasi) padahal tanah yang terbit sertifikatnya tersebut adalah milik dari Penggugat dan Tergugat adalah sertifikat yang cacat hukum;

Bahwa perlu digaris bawahi berkenaan data yang diperlukan dalam pendaftaran penegasan hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan Akta Tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah: (e) akta hibah;

Bahwa pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara sporadik, baik menyangkut data fisik dan data yuridis dipenuhi sebagaimana dalam bukti :

- T.T.9 berupa foto copy penelitian data yuridis dan penetapan batas;
- T.T.10 berupa foto copy pengumuman data fisik dan data yuridis;
- T.T.11 berupa Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap bukti tersebut di atas, dalam jawaban atas gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dijelaskan bahwa : Turut Tergugat memang benar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama Gede Daji Wibawa (sekarang Pemohon Kasasi), berdasarkan hibah bukan warisan ...dst; (vide Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Perkara No. 79/Pdt.G/2007/ PN.Sgr. halaman 7);

Sehingga berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan bukti TT.9 sampai dengan TT.11 (yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), membuktikan bahwa proses penyertifikatan tanah almarhum I Nyoman Pasek oleh Pemohon Kasasi adalah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 30/Desa Pancasari atas nama Penggugat (Made Sarka) adalah cacat hukum, karena secara nyata dan berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/Pdt/2004/PT. Dps. Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2234 K/Pid./2005, yang menyatakan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 30/Desa Pancasari adalah berasal dari peninggalan almarhum Nyoman Pasek yang merupakan ayah dari Penggugat (Made Sarka) dan Tergugat (Gede Daji Wibawa), sehingga antara Penggugat dan Tergugat berhak atas tanah yang besertifikat No. 30 tersebut ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 30 atas dasar hibah adalah batal demi hukum, karena pemilik Sertifikat Hak Milik No. 30 tersebut adalah Penggugat bersama-sama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : GEDE DAJI WIBAWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GEDE DAJI WIBAWA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.  
Anwari, SH., SpN., MH.  
ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H. M. Imron

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti :

- |                        |               |           |
|------------------------|---------------|-----------|
| 1. M e t e r a i ..... | Rp.           | 6.000,-   |
| ttd./Misnawaty, SH.    |               |           |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp.           | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |           |
| J u m l a h            | Rp.           | 500.000,- |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 447 K/PDT/2009